

## **TENAGA OPERATOR SIPPP**

**2018**

### **PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU (SIPPP) UNTUK PEMILU TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 dan Pasal 182 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memfasilitasi proses pendaftaran dan verifikasi dengan menggunakan sistem aplikasi maka perlu dikelola oleh petugas/tenaga operator.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 19/PL.01.4-Kpt/3271/Sek-Kot/III/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan tenaga operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) adalah sebagai berikut: Nama : Andhianna, S.IP; NIK : 19810223 202012 2 004; dengan tugas sebagai berikut: 1. Mengoperasikan Aplikasi SIPPP; 2. Mengelola data dan dokumen Calon Anggota DPD.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2018.